



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama  
Dalam Menguji Hasil Sertifikasi Produk Tidak Halal**

- Pemohon** : Rega Felix
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU 33/2014) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 dan norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima
- Tanggal Putusan** : Jumat, 14 April 2023
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan juga merupakan pelaku usaha yang memiliki usaha di bidang kuliner dengan nama Felix Burger. Dalam hal ini, Pemohon berniat mendaftarkan produk usahanya tersebut agar mendapatkan sertifikasi halal. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, karena tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan fatwa produk tidak halal. Terlebih Pemerintah juga membentuk Komite Fatwa Produk Halal, yang berpotensi mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda yang berujung ruang penafsiran fatwa halal suatu produk semakin luas. Dengan demikian, Pemohon secara potensial dirugikan hak konstitusionalnya untuk mengembangkan diri dalam berusaha dan mendapatkan kepastian hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 33/2014 dan Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, serta

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2010, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud potensial akan terjadi. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang dan Perppu yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan potensi kerugian hak konstitusional tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

### **Pokok Permohonan**

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta norma Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, telah ternyata Perppu 2/2022 telah disetujui dan ditetapkan menjadi undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 (UU 6/2023);
2. bahwa dengan adanya perubahan status hukum Perppu 2/2022 telah disetujui dan disahkan menjadi UU 6/2023, secara normatif, objek yang dimohonkan, *in casu* norma Pasal 48 angka 19 dan Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 telah kehilangan bentuk hukumnya sebagai produk hukum yang dapat dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah. Oleh karena itu, terhadap permohonan yang berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 dan Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 harus dinyatakan telah kehilangan objek;
3. bahwa selanjutnya berkenaan dengan norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 yang menyatakan, “Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan”, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari norma Pasal 33 ayat (2) UU 33/2014 yang telah diubah dalam Perppu 2/2022 dan kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023, sehingga keberadaan Pasal 33 ayat (2) merupakan suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*) diberlakukannya ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014. Namun demikian, oleh karena norma Pasal 33 ayat (2) telah diubah dengan Perppu 2/2022 dan dalam perkembangannya Perppu *a quo* telah disetujui dan disahkan menjadi UU 6/2023 yang menyebabkan pengujian terhadap Perppu dimaksud telah kehilangan objek, maka Mahkamah tidak dapat menilai secara komprehensif perihal konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014. Dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian terjadi yaitu pada satu sisi penilaian terhadap konstitusionalitas norma Pasal

34 ayat (2) UU 33/2014 hanya mungkin dilakukan secara komprehensif dinilai bersama-sama dengan norma Pasal 33 ayat (2) Perppu 2/2022 karena kedua norma tersebut saling berkaitan. Sementara di sisi lain, Perppu 2/2022 telah kehilangan objek. Dengan demikian, karena Perppu 2/2022 telah kehilangan objek, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang pengujian konstiusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 menjadi kabur atau setidaknya-tidaknya prematur.

Bahwa bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 dan Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 telah kehilangan objek dan penilaian terhadap norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 menjadi kabur atau setidaknya-tidaknya prematur, Mahkamah belum dapat menilai pertentangan norma-norma yang diuji konstiusionalitasnya dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945. Selain itu, terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Selanjutnya Mahkamah menetapkan menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima